

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan media sosial oleh Humas Kota Solok belum sepenuhnya mengikuti panduan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Buku Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah) yaitu:
 - a. Humas Kota Solok memanfaatkan media sosial sebatas wadah untuk menyebarkan informasi (berbagi/*sharing*). Humas sudah memberi ruang partisipasi publik tapi belum merumuskan seperti apa partisipasi yang diinginkan sehingga kurang interaksi. Humas memberikan klarifikasi apabila beredar informasi yang tidak benar (Hoax). Namun humas belum melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal dalam memanfaatkan media sosial.
 - b. Humas Kota Solok belum memiliki aturan, pedoman dan dokumen strategi pemanfaatan media sosial, tapi pada praktek di lapangan humas membuat konten serta membuat dua akun pada masing-masing media sosial untuk menjangkau audiens yang heterogen, untuk mengantisipasi kecepatan pertukaran informasi di media sosial dan untuk mempromosikan website pemerintah daerah.
2. Pemanfaatan media sosial dalam mewujudkan Kota Beras Serambi Madinah dalam perspektif media dengan Teori Kekayaan Media diketahui bahwa media sosial yang dimanfaatkan oleh Humas Kota Solok adalah media yang kaya dan cocok untuk menyampaikan pesan untuk menghasilkan makna bersama. Dalam mewujudkan Kota Beras Serambi Madinah, Humas Kota Solok memanfaatkan semua kekayaan media sosial. Pemanfaatan media sosial dalam mewujudkan Kota Beras Serambi Madinah, dalam perspektif komunikasi politik oleh Humas Kota Solok bahwa pemanfaatan media sosial lebih mengutamakan informasi Kepala Daerah daripada kegiatan Pemerintah Daerah. Kota Beras Serambi

Madinah adalah program Kepala Daerah yang belum diatur dengan Peraturan Daerah baru dalam tahap persetujuan rancangan Peraturan Walikota. Pemanfaatan media sosial dalam mewujudkan Kota Beras Serambi Madinah, dalam perspektif komunikasi pembangunan diketahui bahwa pemanfaatan media sosial dilakukan untuk menyampaikan informasi yang mengandung nilai-nilai religi agar dapat membangun kepribadian masyarakat dan aparatur pemerintah yang baik dalam menjalani kehidupan yang berkah di Kota Solok.

6.2. Saran

Saran peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Solok sebaiknya membuat aturan tentang pemanfaatan media sosial, baik untuk instansi maupun untuk aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Solok, sehingga terdapat rambu-rambu instansi dan aparatur dalam memanfaatkan media sosial.
2. Pemerintah Kota Solok sebaiknya menyelesaikan aturan tentang slogan Kota Beras Serambi Madinah, agar slogan tersebut tertanam di Kota Solok, di sosial masyarakat dan di pemerintahan dan tidak timbul kekhawatiran hilangnya slogan apabila terjadi pergantian Kepala Daerah.
3. Humas Kota Solok sebaiknya melakukan survei tentang reaksi masyarakat Kota Solok terhadap media sosial humas, sehingga bisa dijadikan acuan dalam menyusun rencana strategis pemanfaatan media sosial.
4. Humas Kota Solok sebaiknya membuat dokumen strategi pemanfaatan media sosial dengan menentukan tujuan, sasaran, cara pemanfaatan dan teknologi dalam memanfaatkan media sosial.
5. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah meneliti efek media sosial Humas Kota Solok kepada masyarakat untuk mengetahui keberhasilan humas menggunakan media sosial apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.